



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 173/Pdt.P/2020/PN Srg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**SALADIN MATONDANG**, NIK KTP 3672072803560002, Tempat/Tanggal Lahir Barus, 28 Maret 1956, Pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMN, Bertempat Tinggal di Villa Permata Hijau Cluster Garnet Blok C3 Nomor 10 Serdang Kabupaten Serang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 Oktober 2020 Register Nomor 173/Pdt.P/2020/PN.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Siswo Arianti;
2. Bahwa hasil pernikahan Saladin Matondang dan Siswo Arianti sesuai dengan Akta Perkawinan No. 14/C/1989 bertanggal 16 Desember 1989;
3. Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020 karena sakit sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor 3604-KM-25092020-0005;
4. Bahwa Almarhum isteri Pemohon yang bernama Siswo Arianti semasa hidupnya memiliki tabungan dan deposito di Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer dan Bank Mandiri Cabang Cilegon City Square, atas nama Siswo Arianti dengan No. rekening 116-00-980-911-77;
5. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Siswo Arianti bermaksud mengambil uang tabungan dan Deposito Almarhum isteri Pemohon dan menutup rekening Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer dan Bank Mandiri Cabang Cilegon

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

City Square milik Almarhum isteri Pemohon, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Serang;

Berdasarkan hal-hal diatas, Pemohon meminta dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengambil uang tabungan dan Deposito isteri Pemohon dan menutup rekening Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer dan Bank Mandiri Cabang Cilegon City Square milik Almarhum isteri Pemohon dengan No. Rek. 116-00-980-911-77 atas nama almarhum, isteri Pemohon yaitu Siswo Arianti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 14/C/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Tulungagung tanggal 16 Desember 1989, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu keluarga No.36040520011140001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang 23 April 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3672072803560002 atas nama Saladin Matondang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3604-KM-25092020-0005 atas nama Siswo Arianti yang dikeluarkan secara Elektronik oleh Kantor Catatan Sipil

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang tanggal 25 September 2020, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-4 ;

5. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 30 September 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor : STPLB/2269/IX/2020/SEKTOR tanggal 30 September 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ALI TORO LAMBE, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan juga kenal karena satu gereja;
  - Bahwa Pemohon dahulunya mempunyai seorang isteri bernama Siswo Arianti;
  - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Reinhard Alberta Matondang dan Gisela Vania Aline;
  - Bahwa setahu saksi permohonan ini diajukan adalah untuk pengambilan uang dan deposito di Bank Mandiri dan penutupan rekening An. isteri Pemohon yaitu Siswo Arianti yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020 karena sakit di Rumah Sakit;
  - Bahwa setahu saksi hingga meninggalnya isteri Pemohon, antara Pemohon dan isterinya belum bercerai;
2. BAGAS SETIAGUNG, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan juga kenal karena satu gereja;
  - Bahwa Pemohon dahulunya mempunyai seorang isteri bernama Siswo Arianti;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Reinhard Alberta Matondang dan Gisela Vania Aline;
- Bahwa setahu saksi permohonan ini diajukan adalah untuk pengambilan uang dan deposito di Bank Mandiri dan penutupan rekening An. isteri Pemohon yaitu Siswo Arianti yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020 karena sakit di Rumah Sakit;
- Bahwa setahu saksi hingga meninggalnya isteri Pemohon, antara Pemohon dan isterinya belum bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengambil uang tabungan dan Deposito isteri Pemohon dan menutup rekening pada Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer dan Bank Mandiri Cabang Cilegon City Square milik Almarhum isteri Pemohon dengan No. Rek. 116-00-980-911-77 atas nama almarhumah, isteri Pemohon yaitu Siswo Arianti;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yakni "Memberi izin kepada Pemohon untuk mengambil uang tabungan dan Deposito isteri Pemohon dan menutup rekening pada Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer dan Bank Mandiri Cabang Cilegon City Square milik Almarhum isteri Pemohon dengan No. Rek. 116-00-980-911-77 atas nama almarhum, isteri Pemohon yaitu Siswo Arianti', pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah dengan seksama mempelajari maksud Pemohon pada petitum ke-2 tersebut, pengadilan berpendapat bahwa mekanisme pengambilan uang milik almarhum/almarhumah pada sebuah bank, berdasarkan Buku II Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus, menyebutkan tidak harus melalui suatu permohonan, melainkan cukup dengan membuat Akta Di Bawah Tangan Mengenai Keahliwarisan dengan cara sebagai berikut:

- a. Akta ini dibuat oleh ahli waris almarhum, yang berupa suatu pernyataan bahwa dia mereka adalah ahli waris, dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat tersebut dapat dimintakan untuk disahkan tanda tangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah membacakan dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dihadapan para pihak, Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk mengesahkan tanda tangan mereka berdasarkan ketentuan Pasal 2 (1) Stbd. 1916-46 dengan cara, dibawah pernyataan tersebut dibubuhi kalimat : “Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri.....menerangkan, bahwa bernama.....telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya/mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut diatas, dan setelah itu ia/mereka membubuhkan tanda tangannya dihadapan saya;
- c. Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu dibawahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut:
- (sebagai contoh)
- “AKTA DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DISAHKAN INI KHUSUS BERLAKU UNTUK MENGAMBIL UANG DEPOSITO DI BANK.....ATAS NAMA.....”
- d. Dan kemudian dibubuhi cap Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Stbd. 1916-46, akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa mekanisme pengambilan uang almarhumah sebagaimana tersebut diatas, acap kali dalam prakteknya ahli waris yang telah mendapatkan pengesahan tanda tangan dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut diatas ditolak oleh bank, dan bank selalu menganjurkan/ menyarankan para ahli waris untuk mengajukan Permohonan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris sebagaimana juga didalam permohonan *quo*;

Menimbang, bahwa adapun mengenai Permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, berdasarkan Buku II Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus, mengatur tentang adanya Permohonan yang dilarang, yaitu :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena adanya anjuran atau pun saran dari bank untuk mendapatkan suatu penetapan ahli waris dari pengadilan negeri apabila ahli waris ingin mengambil uang almarhum/almarhumah yang tersimpan di bank, maka para ahli waris pun kemudian membuat suatu permohonan guna mendapatkan suatu penetapan, dan untuk memberikan kemudahan pada para ahli waris mengambil uang almarhum/almarhumah yang tersimpan di Bank, maka acap kali pula pengadilan memeriksa dan kemudian mengabulkan permohonan-permohonan tersebut diatas sepanjang hanya memberikan ijin kepada ahli waris untuk mengambil uang tabungan atau deposito dari almarhum/almarhumah dalam suatu penetapan dan bukannya untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, hal tersebut diatas dilakukan oleh Pengadilan dikarenakan pengadilan berpendapat bahwa hukum itu haruslah mengandung suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi Ali Toro Lambe dan saksi Bagas Setiagung serta keterangan Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Siswo Arianti pada tanggal 9 Desember 1989 di Tulungagung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 14/C/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Tulungagung tanggal 16 Desember 1989 ;
- Bahwa benar dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  1. Reinhard Alberta Matondang, lahir di Tulungagung, tanggal 27 Nopember 1990;
  2. Gisela Vania Aline, lahir di Serang, tanggal 4 Pebruari 1994;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020 Karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3604-KM-25092020-0005 atas nama Siswo Arianti yang dikeluarkan secara Elektronik oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 25 September 2020;
- Bahwa benar Almarhumah isteri Pemohon semasa hidupnya memiliki uang tabungan dan Deposito di Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer dan Bank Mandiri Cabang Cilegon City Square;
- Bahwa benar hingga meninggalnya isteri Pemohon, antara Pemohon dan isterinya tersebut belum bercerai;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk mengambil uang tabungan dan Deposito isteri Pemohon dan menutup rekening Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer dan Bank Mandiri Cabang Cilegon City Square dengan No. Rek. 116-00-980-911-77 atas nama isteri Pemohon yaitu Siswo Arianti;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah benar suami dari almarhumah Siswo Arianti sampai meninggalnya, maka cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum ke-2;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Stbd. 1916-46 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengambil uang tabungan dan Deposito isteri Pemohon dan menutup rekening pada Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer dan Bank Mandiri Cabang Cilegon City Square milik Almarhum isteri Pemohon dengan No. Rek. 116-00-980-911-77 atas nama almarhum, isteri Pemohon yaitu Siswo Arianti;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Hasmy, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nana Supriatna Waluya, Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Nana Supriatna Waluya.

Hasmy, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PN.Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)